BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Sejak jaman penjajahan Belanda, pemungutan pajak memang sudah dilaksanakan dan ditangani oleh suatu badan yang bernama ***De Inspective Ementien*** yang mengurus masalah pemungutan pajak dari rakyat secara paksa berdasarkan undang-undang Kolonial Belanda yang berlaku pada saat itu hasilnya digunakan untuk kepentingan penjajah.

Pada waktu pemerintahan penjajah Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942, akan nama ***De Inspective Ementien*** di ganti menjadi ***Zaimuba*** yaitu suatu badan di bawah pemerintahan Jepang yang mengurus masalah keuangan.

Namun ***Zaimuba*** tidak bertahan lama, karena Jepang menyerah kepada sekutu. Pada saat kekosongan kekuasaan itu, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga nama Z***aimuba*** diganti dengan ***Inspeksi Keuangan Bandung*** yang berkedudukan di Gedung Concerdia (Gedung Merdeka) di jalan Asia Afrika Bandung. Inspeksi Keuangan Bandung tersebut meliputi daerah Swatantra tingkat II, Kota Praja Bandung, Kabupaten Sumedang, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis serta Banjar.

Ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, Pasukan Belanda menguasai Wilayah Bandung Utara, Sedangkan pemerintah Indonesia bertahan di sebelah Selatan. Oleh

Karena itu, Inpeksi Keuangan Bandung dipindahkan Ke Soreang (Bandung Selatan). Pada Agresi Militer Belanda II, Inspeksi Keuangan Bandung dipecah menjadi 2 aliran:

1. Aliran Cooperative, berkedudukan di Soreang Bandung.
2. Aliran Non Cooperative, berkedudukan di Tasikmalaya.

Setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan RI, maka Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berkedudukan di Tasikmalaya dipindahkan lagi ke Bandung, yaitu dijalan Raya Barat (sekarang Jalan Asia Afrika), tepatnya disebelah Hotel Homan antau didepan Kantor KPU.

Dengan perkembangan jaman dan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat, maka pada tahun 1965, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung (termasuk Inspeksi Keuangan lainnya di Indonesia), diganti menjadi Inspeksi Pajak Bandung yang Berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I, dimana Kantor Pajak Bandung Dipecah menjadi :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung.
2. Kantor Inspeksi Pajak Karawang.
3. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dipecah menjadi 2 Inspeksi Pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : KEP-141/KMK/1979, tanggal 6 April 1979, dimana pembagian wilayah Inspektasi Pajak Bandung Meliputi :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur yang bertempat di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung.

2. Kantor Inspeksi Pajak Barat yang bertempat di Jalan Sukarno-Hatta No. 118 Bandung.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : KEP-267/KMK/1989, memutuskan bahwa 1 April 1989, seluruh Kantor Inspeksi Pajak yang berada di Indonesia namanya diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan di Bandung sendiri di pecah menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur, Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung (Sekarang jadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees).
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah, Jalan Purnawan No. 21 Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat, Jalan Soekarno-Hatta No. 118 Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi, Jalan Ria No. 1 Bandung.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : KEP-94/KMK/1994 tanggal 29 Maret 1994, Kantor Pelayanan Pajak tersebut berubah menjadi :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega, Jalan Soekarno-Hatta No. 118 Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonegara, Jalan Asia Afrika Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.
5. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi Jalan Raya Barat No. 574 Cimahi.

Terakhir Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2007.

Adapun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut :

1. **Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees**

   Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. **Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees**

   a. Misi Fiskal

      Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sector pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiansi yang tinggi.

   b. Misi Ekonomi

      Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dan kebijakan yang meminimalisasi distorsi

   c. Misi Politik

      Mendukung proses demokratisasi bangsa

   d. Misi Kelembagaan

      Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknologi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan antara pejabat maupun kegiatan kerja yang satu dengan yang lain, sehingga jelas kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam suatu kesepakatan untuk mencapai tujuan organisasi secara bersama.

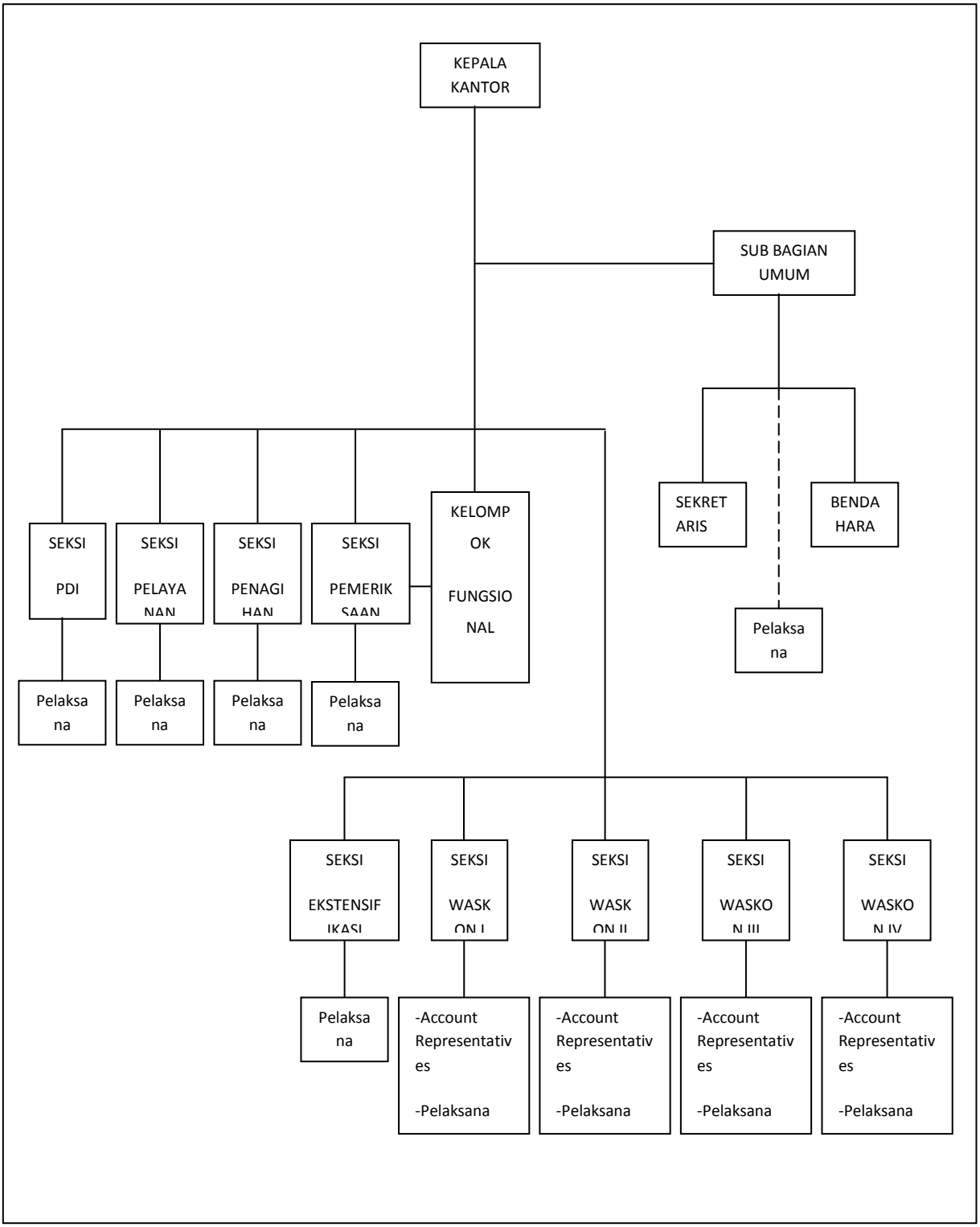
Struktur organisasi disusun sebagai syarat mutlak atau yang harus ada dalam setiap perusahaan atau lembaga, karena struktur organisasi membagi peranan serta tanggungjawab wewenang tiap-tiap seksi yang ada dalam perusahaan atau lembaga.

Struktur organisasi ini dibuat atau disusun agar tidak terjadi adanya kesalahan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian atau staf. Dengan demikian, sangat jelas tampak adanya pemisah fungsi sehingga tidak terjadi saling menyalahkan dan saling menghambat yang dapat timbul karena pengorganisasian yang kurang baik.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees merupakan kantor pajak yang memiliki pembagian tugas atau jabatan sesuai dengan kantor pelayanan pajak lainnya. Namun dalam pelaksanaanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dikenal oleh masyarakat yang selalu sigap dalam membantu wajib pajak untuk menyelesaikan pembayaran pajak, dengan keramahan dalam pelayanan sehingga wajib pajak merasa nyaman dan terpuaskan.

Dalam pelaksanaanya sebagai lembaga keuangan negara atau pemerintah, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees membuat struktur organisasi sebagaimana terlampir.

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG KAREES



Keterangan :

1. Sub Bagian Umum
2. Seksi Pegolahan Data dan Informasi (PDI)
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Penagihan
5. Seksi Pemeriksaan
6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
11. Kelompok Jabatan Fungsional

Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees terdiri atas satu sub bagian, sembilan seksi, dan satu kelompok jabatan fungsional, yang mana setiap seksi terbagi atas beberapa *Account Representative (AR)* dibantu pelaksana. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dipimpin oleh seorang Kepala Kantor sedangkan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Umum dan dibantu oleh AR dan Pelaksana.

2.3 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Kantor pelayanan pajak adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak yang berada dibawah tangan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

mempunyai uraian tugas untuk menjadikan sebagai pedoman bagi setiap seksi dan sub seksi dalam menjalankan tugasnya secara lengkap.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees mengklasifikasikan tugasnya sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak bertugas melaksanakan:

   1. Penyuluhan
   2. Pelayanan
   3. Pengawasan (pemeriksaan dan penagihan)

   Kepala Kantor Pelayanan Pajak membawahi :

   1. Sub Bagian Umum
   2. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
   3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
   4. Seksi Pelayanan
   5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi
   6. Seksi Pemeriksaan
   7. Seksi Penagihan
   8. Kelompok Jabatan Fungsional

b. Sub bagian umum

   Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

c. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumentasi perpajakan dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling, dan penyiapan laporan kinerja.

e. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, dan kerjasama perpajakan.

f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan kepatuhan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak, konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak,

rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding.

g. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran SP3, dan administrasi pemeriksaan lainnya.

h. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Menpunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi dengan seksi pemeriksaan pejabat fungsional penilai dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

1.4 Aspek Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor : KEP-443/KMK.01/2001 tanggal 23 juli 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak, Kantor

Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, maka kedudukan, rugas pokok dan fungsi kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
    a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah satu unit instansi vertikal Departemen Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I
    b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dipimpin oleh seorang Kepala.
2. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

    Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
    a. Pendataan objek dan subjek pajak dan penilaian objek pajak
    b. Pengolahan dan penyajian data perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB).
    c. Penetapan perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)
    d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, serta penyelesaian restitusi perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)

e. Penyelesaian keberatan, pengurangan dan penatausahaan banding
f. Pembetulan surat ketetapan pajak
g. Pengurangan sanksi pajak
h. Pemeriksaan dan penerapan sanksi perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)
i. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees